



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN.Sru

Pada hari ini **RABU** Tanggal **10 JULI 2019** pada sidang Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, telah datang menghadap : ----

A. PIHAK KESATU : -----

Nama : **HENDRY SAPULETTE** -----

Jabatan : Kepala Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang
Waren; -----

Alamat : Jl. Inpres Waren, Distrik Waropen Bawah, Kabupaten
Waropen;-----

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Akta Kuasa Nomor 03 tanggal 09 November 2017 yang dibuat dihadapan LILIS HARYENI, S.H., SP., M.Si Notaris di Jayapura dan Surat Keputusan Direksi Nomor : 421/KEPEG/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua di Jayapura yang beralamat di Jalan Achmad Yani No. 5-7 Jayapura 99111, dengan ini memberi Kuasa Khusus Nomor : 06/178 WRN/2019 tanggal 27 Mei 2019 kepada : -----

PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Waren, dalam hal ini diwakili oleh : -----

Nama : **OTNIEL SAWAKI** -----

Jabatan : Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua berkantor di
Jl Inpres Waren, Distrik Waropen Bawah, Kabupaten
Waropen; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/178 WRN/2019 tertanggal 27 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor : 18/SK-KH/2019/PN.Sru tanggal 14 Juni 2019, selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai ----- **PIHAK I;**

B. PIHAK KEDUA : -----

Nama : **CV. PUTRA RANSIBERS (Dir. YAVICKSEM RAMANDEI)** -----

Tempat dan tanggal lahir : Paradoi, 23 Juni 1989; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki; -----

Tempat tinggal : Jl. Kampung Urfas III Waren, Kabupaten Waropen; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai ----- **PIHAK II;**

Dimana berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang perdamaian serta Pasal 130 HIR, masing-masing pihak tersebut diatas telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa perkara perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN.Sru dengan perdamaian dengan ketentuan sebagai berikut : -----

Pasal 1

Bahwa PIHAK KEDUA selaku Tergugat bersedia melunasi seluruh kewajiban / kreditnya kepada PIHAK KESATU selaku Penggugat dengan cara dibayar secara tunai; -----

Pasal 2

Bahwa batas waktu pembayaran atau pelunasan yang dilakukan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 telah disepakati oleh kedua belah pihak dilakukan paling lambat akhir bulan Juli 2019; -----

Pasal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembayaran atau pelunasan yang dilakukan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU telah lunas maka PIHAK KESATU bersedia menyerahkan jaminan/agunan kepada PIHAK KEDUA tanpa syarat apa pun; -----

Pasal 4

Bahwa apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyanggupi syarat yang telah diperjanjikan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 dan Pasal 2 maka PIHAK KESATU akan menjual jaminan dan/asset PIHAK KEDUA untuk melunasi kewajiban pada pihak KESATU; -----

Pasal 5

Bahwa apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan syarat yang diperjanjikan sebagaimana dalam Pasal 1 dan Pasal 2 maka PIHAK KESATU melalui Surat Perjanjian Perdamaian ini, menyatakan bahwa sengketa yang telah terjadi diantara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perkara perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN.Sru telah selesai dengan damai dan tidak akan mempermasalahkan lagi hal tersebut secara hukum dalam bentuk apapun dikemudian hari serta untuk selama-lamanya; -----

Pasal 6

Bahwa para PIHAK memohon kepada Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN.Sru untuk menguatkan perjanjian perdamaian ini dalam Putusan Pengadilan Negeri Serui; -----

Pasal 7

Bahwa kesepakatan ini dibuat oleh para PIHAK tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan, dan penipuan dari PIHAK manapun; -----

D. PENUTUP : -----

Bahwa dengan menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian ini, maka Gugatan Perdata Pihak KESATU tertanggal 10 Juni 2019 kepada Pihak KEDUA dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Serui Nomor :
6/Pdt.G.S/2019/PN.Sru tertanggal 14 Juni 2019 dinyatakan gugur dan/atau dicabut
karena kesepakatan perdamaian ini; -----

Demikian Surat Perjanjian Perdamaian ini dibuat oleh para PIHAK dalam
keadaan sadar, tanpa ada tekanan dan paksaan dari PIHAK manapun dan
perdamaian ini dibuat dan ditandatangani diatas kertas bermeterai Rp. 6.000,- (enam
ribu rupiah) dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yaitu untuk PIHAK KESATU, PIHAK
KEDUA masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap untuk diserahkan di
Pengadilan Negeri Serui dengan isi dan kekuatan hukum yang sama; -----

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai
berikut : -----

PUTUSAN Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN.Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah mendengar persetujuan kedua belah PIHAK tersebut diatas; -----

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung (Perma Nomor 1 Tahun 2016) tentang
Perdamaian dan Pasal 130 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang
bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Menghukum masing-masing pihak untuk mentaati perjanjian yang telah dimufakati itu; -----
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para PIHAK secara tanggung renteng sebesar Rp. 966.000,- (Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan pada hari **RABU** Tanggal **10 JULI 2019** oleh kami
ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Serui,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **JAUHARI SERI** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serui dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta dihadiri pula oleh Tergugat; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

JAUHARI SERI

ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 800.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 966.000,-

(Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)